

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim dimana luas wilayah perairan yang melebihi luas daratan. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan wilayah laut yang strategis untuk perdagangan. Perkembangan zaman yang sangat cepat diiringi dengan kemajuan teknologi yang tentunya membuat suatu negara harus siap baik dalam hal persaingan ekonomi, sosial dan budaya tetapi juga harus dibarangi dengan produk hukum yang tangguh agar sedapat mungkin menutup celah yang dapat digunakan oleh sekelompok orang tertentu merugikan hak bersama. Dengan menjadi negara maritim maka secara tidak langsung Indonesia harus membentengi dan menjaga setiap kekayaan alam yang ada didalamnya seperti makhluk hidup bawah laut yang sering mengundang negara-negara lain untuk datang ke Indonesia dan mengambil kekayaan tersebut secara tidak sah. Kasus-kasus seperti ini biasanya terjadi di wilayah terluar dari Indonesia atau sering disebut sebagai wilayah perbatasan akhir Indonesia seperti contoh laut sangihe Provinsi Sulawesi utara yang berbatasan dengan perairan dan wilayah dari negara Filipina, pulau Natuna, Maluku dan wilayah-wilayah terluar lainnya.

Bidang perikanan sebagai bidang yang sangat rapuh dalam hal pelanggaran-pelanggaran yang demikian, pembentuk Undang-Undang telah merealisasikan ketakutan tersebut dengan menciptakan peraturan perUndang-Undangan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang

perikanan ini yakni Undang-Undang No. 9 Tahun 1985. Undang-Undang perikanan sendiri secara historis sudah mengalami tiga kali perubahan yang dimulai dari, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, kemudian diganti dengan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan disempurnakan dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Dalam Pasal 101 UU 31/2004 memperingatkan bahwa: tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pidana dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, dan pidana dendanya ditambah sepertiga dari pidana yang lepas. Dengan rumusan, meskipun tindak pidana sebagai tindak pidana korporasi akan tetapi korporasi itu sendiri tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pengaturan demikian akan menimbulkan banyak kelemahan.

Tindak pidana di bidang perikanan yang umum terjadi di Indonesia yang juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Cluster perikanan) Modus tersebut antara lain penangkapan ikan tanpa Surat Izin Kapal pengangkutan ikan (SIKIP); pelanggaran alat tangkap; pemalsuan atau manipulasi dokumen perizinan dan penangkapan ikan yang merusak dengan menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai aturan dan membahayakan sumber daya ikan.

Logikanya, untuk kasus-kasus tertentu dimana korporasi sebagai pelaku yang tentunya mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut serta menimbulkan kerugian yang sangat besar baik masyarakat setempat ataupun kepada negara. Kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi

dalam hal tindak pidana perikanan seperti penangkapan yang menggunakan bahan-bahan yang dilarang, penangkapan ikan-ikan tertentu yang dilindungi dan sebagainya. Dari tindakan-tindakan tersebut melihat pengenaan pidana penjara/denda hanya kepada pihak pengurus korporasi akan menjadi tidak sebanding. Disamping itu, pengenaan pidana kepada pengurus korporasi juga tidak memberikan jaminan bahwa korporasi tersebut tidak melakukan tindakan serupa di kemudian hari. Dalam kenyataannya, pihak korporasi juga tidak sedikit yang berlindung di balik korporasi-korporasi boneka (*dummy company*) yang sengaja mereka bangun untuk melindungi korporasi induknya.¹

Hukum pidana mengenal asas *primum remedium* yang berarti sanksi pidana merupakan sarana utama dalam suatu tindak pidana. Kejahatan dalam dunia perikanan tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan akan tetapi kejahatan perikanan ini banyak juga dilakukan oleh korporasi. Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perikanan tidak sedikit melakukan kejahatan-kejahatan baik melakukan pemalsuan terhadap izin, ataupun praktik penangkapan ikan dengan cara merusak (*destructive fishing*) dan lain sebagainya. Sebagai salah satu contoh *illegal fishing* yang dilakukan oleh korporasi yaitu dalam kasus M.V Hai Fai dalam Putusan Nomor. 01/PID.SUD/PRK/2015/PN.AM. dalam kasus tersebut terungkap fakta hukum bahwa dimana kapal tersebut bermuatan Hiu Martil sebanyak 15 Ton merupakan milik dari PT. Avona Mina Lestari. Dimana kapal tersebut berdasarkan keterangan terdakwa sudah 3 tahun beroperasi untuk melakukan penangkaran ikan di Indonesia yang kemudian akan di bawah ke

¹ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur-Rawamangun, 2015, h. 100.

china. Diketahui kapal tersebut juga dalam melakukan pengoperasian sering berganti bendera sesuai dengan pantauan PSDKP sehingga dari perbuatan tersebut dituntut Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf m Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam Kasus tersebut sangat terang dalam fakta hukum yang terbukti di persidangan terkait keterlibatan Korporasi PT. Avona Mina Lestari, akan tetapi dalam kasus tersebut yang dimintai pertanggung jawaban adalah Nahkoda kapalnya. Bertitik tolak dari kasus di atas dan melihat kembali dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perorangan dan korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Sehingga secara spesifik sudah diakuinya korporasi sebagai subjek hukum. Dampak dari diakuinya korporasi sebagai subjek hukum adalah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam setiap tindak pidana yang melibatkan korporasi di dalamnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkajinya dalam sebuah tesis yang berjudul “***Primum Remedium Dalam Tindak Pidana Korporasi Di Bidang Perikanan***”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian sebagaimana tertuang dalam bagian latar belakang, maka penelitian dan penulisan ini beranjak dari masalah berikut:

- 2.1 Apakah konsep *primum remedium* dapat diterapkan pada korporasi dalam tindak pidana di bidang perikanan?

- 2.2 Apakah landasan implementasi prinsip *primum remedium* dalam pemidanaan korporasi sebagai pelaku perikanan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

- 3.1 Untuk menganalisis penerapan konsep *primum remedium* dapat diterapkan pada korporasi dalam tindak pidana di bidang Perikanan.
- 3.2 Untuk menganalisis landasan implementasi *primum remedium* dalam tindak pidana korporasi di bidang perikanan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain:

- 4.1 Secara Akademis, untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai Magister Ilmu Hukum. Dan peneliti mengharapkan hasil studi ini bisa memberikan kontribusi dalam penekanan tindak pidana korporasi di bidang perikanan melalui sanksi *primum remedium*.
- 4.2 Memperdalam, mengembangkan dan menambah pengetahuan tentang penerapan sanksi *primum remedium* dalam tindak pidana korporasi.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Konsep *Primum Remedium*

Menurut Didik Endro Purwoleksono makna *primum remedium* dalam bukunya, yaitu: *primum remedium* maka keberadaan hukum pidana/sanksi pidana dipergunakan sebagai senjata utama atau yang pertama kali diancamkan dalam

suatu ketentuan UU. Misalnya, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.² Asas *Primum remedium* yang ada dalam hukum pidana merupakan pilihan hukum pertama atau upaya hukum pertama (asas mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana) dari rangkaian tahapan penegakan suatu aturan hukum.³

Primum Remedium merupakan upaya penerapan hukum pidana sebagai alat utama untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan bagi semua orang agar terhindar dari melakukan tindak pidana. Pada pelaksanaan hukum pidana selalu dijadikan sebagai *primum remedium* dalam perkembangan asas *primum remedium* (pidana sebagai upaya pertama dan diutamakan) juga dapat disebut paradigma dalam penegakan hukum.

Syarat penerapan sanksi pidana sebagai upaya utama (*primum remedium*) mengutip pendapat dari H.G.de Bunt, Apabila sangat dibutuhkan dan hukum yang lain tidak dapat digunakan; menimbulkan korban yang banyak; residivis; kerugian tidak dapat dipulihkan dan apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak begitu berguna atau tidak lagi dipandang.⁴

Penerapan pidana terhadap seseorang sangat dibutuhkan karena perlindungan atas kepentingan umum tidak akan tercapai apabila hanya mengandalkan sanksi administratif dan perdata. Adapun penerapan tersebut harus pula mempertimbangkan : penggunaan sarana pidana dipandang berlebihan atau

² Didik Endro Purwaleksono, *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015, h. 12.

³ Kania Pratama Pratiwi, Penerapan Asas *Primum Remedium* Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *Jurnal SASI* Vol .27 Nomor 3, Juli-September 2021. H. 363-375.

⁴ Salman Alfariy, *Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Ultimum Remedium atau Remedium Remedium (Studi Kasus MRHS)*. Vol 1 No 1. Article 3.

tidak; efisien atau tidak; dan mengeluarkan biaya yang sesuai untuk menegakkan pidana atau tidak dalam mengatasi permasalahan sosial atau suatu perbuatan pelaku, dalam hal ini dapat memudahkan korban mendapatkan kompensasi tanpa harus melakukan tindakan hukum sendiri untuk menyelesaikan masalah yang diakibatkan pelaku tindak pidana.

Menurut Wicipto Setiadi bahwa sanksi administrasi tidak lagi menjadi efektif jika ketentuan persyaratan yang diatur dalam peraturan administrasi yang ditentukan tidak ditaati atau dilanggar. Selain itu, terdapat persyaratan yang disebut sebelumnya ialah melekatnya unsur-unsur tidak pidana yang terjadi bersamaan dengan pelanggaran administrasi.

1.5.2 Konsep Korporasi

Pengertian korporasi dalam ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pengertian “badan hukum” dalam bidang hukum perdata. Hal ini dikarenakan istilah “korporasi” memiliki keterkaitan dengan istilah “badan hukum” (*reshtspersoon*) sebagaimana diakui dalam ilmu hukum perdata. Menurut Subekti dan Tjitrosudibio dalam kamus hukum menyatakan bahwa korporasi adalah perseroan yang merupakan badan hukum.⁵

Terkait dengan istilah “korporasi” Rudi Presetyo dalam tulisannya yang berjudul “Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangannya”. Menyatakan bahwa kata korporasi merupakan sebuah sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain. Khususnya bidang hukum

⁵ Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita 1979, h. 3.

perdata, sebagai “badan hukum” atau dalam bahasa belanda disebut *rechtspersoon* atau yang dalam bahasa belanda disebut *legal entites* atau *corporation*.⁶

Badan hukum adalah subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) berdasarkan hukum yang bukan manusia. Oleh karenanya, sama seperti manusia alamiah (*Naturljik person*), sebagaimana subjek hukum yang bukan manusia. Suatu badan hukum (*reschperson*) dapat menuntut atau dapat dituntut oleh subjek hukum lain di muka pengadilan.

Selanjutnya, korporasi menurut *Black Law Distionary* diartikan sebagai berikut: *An ensty usually a business having autheory under law to act as a single person dictict from the shareholdens who own it and having right to issue stocjk and exist indefinility, a group or succession of person established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinctfrom the natural persons who make it b up, exists indefenelity apart from them, and has the legal powers that is contitutution gives it.*⁷

Pakar Hukum Mochtar Kusumaatmadja dan B Arief Sidharta, dalam bukunya yang berjudul pengantar ilmu hukum, suatu pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum menyatakan bahwa ciri-ciri dari sebuah badan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum tersebut.

⁶ Rudi Prasetyo, *Perkembangan Korporasi dalam proses Modernidsasi dan penyimpangan penyimpangannya*, Makalah disampaikan pada seminar Nasional Kejahatan Korporasi di FH. UNDIP, Semarang tanggal 23-24 November 1989, h. 2.

⁷ Bryan A. Garner (Editor in chief), *Black law Disctionary*, Seventh Edition, Minim, West Publishig co.St Paul, 1999, h. 341.

- b. Memiliki hak-hak dan kewajiban yang terpisah dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut.
- c. Memiliki tujuan tertentu.
- d. Berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak dan kewajiban-kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankan badan hukum tersebut telah berganti.

1.5.3 Konsep Tindak Pidana

Tindak pidana adalah “Perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)”.⁸

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.⁹ Yang dalam bahasa

⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cetakan Ke-6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 50.

⁹ Adami Chazawi, , *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 67.

Inggris dari kata Criminal Act Offence. Ada dua pandangan tentang pengertian dari “*Strafbaarfeit*” yaitu:

1. Pandangan yang Monitis, yang menyatakan bahwa dalam *strafbaarfeit* didalamnya terkandung perbuatan pidana sekaligus pertanggungjawaban pidana.
2. Pandangan dualisme yang menyatakan bahwa dalam *strafbaarfeit* harus dibedakan atau dipisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.¹⁰

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perUndang-Undangan yang ada maupun dalam beberapa literature hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* setidaknya ada 7 (tujuh) istilah, yakni:

1. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perUndang-Undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perUndang-Undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini salah satunya adalah Wirjono Prodjodikoro;
2. Peristiwa pidana digunakan beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, A. Zainal Abidin dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Pembentuk Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 pada Pasal 14 ayat (1);
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*;
4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaja;

¹⁰ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga Universitas Press, Surabaya, 2014, h. 43.

5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia;
6. Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana.

1.5.4 Konsep *Illegal Fishing*

Dalam peraturan perUndang-Undangan tentang kelautan, terutama menyangkut bidang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi “kejahatan” dan pelanggaran”. Namun, baik dalam kejahatan maupun pelanggaran tidak terdapat istilah “*illegal fishing*” istilah ini terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tetapi diberikan definisi ataupun penjelasan lebih lanjut tentang apa itu *illegal fishing*.

Istilah *illegal fishing* populer dipakai oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menyebut tindak pidana di bidang perikanan, seperti dalam acara “laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepolisian Republik Indonesia (Bidang Hukum, PerUndang-Undangan, HAM dan Keamanan). Pada salah satu pokok bahasannya menyebutkan bahwa Komisi III DPR RI meminta penjelasan Kapolri tentang kebijakan atau langkah-langkah yang telah dilakukan

untuk memberantas perjudian, premanisme, narkoba, illegal logging, illegal fishing, dan ilegal minning serta memproses secara hukum aparat Polri yang terlibat.¹¹ Dari sini dapat diketahui istilah illegal fishing juga digunakan dalam acara resmi oleh lembaga negara. Ilegal fishing berasal dari kata illegal yang berarti tidak sah atau tidak resmi.¹² Fishing merupakan kata benda yang berarti perikanan, dari kata fish dalam bahasa Inggris yang berarti ikan, mengambil, merogoh, mengail atau memancing.¹³

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementrian Kelautan dan Perikanan, memberikan batasan pada istilah Ilegal fishing, yaitu pengertian illegal, unreported dan unregulated (IUU) fishing yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelolaan perikanan yang tersedia.¹⁴

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yakni dengan mendasarkan pada peraturan perundang-Undangan yang sedang berlaku untuk menemukan kebenaran secara yuridis-formal. Mengingat ciri khas dan karakteristik ilmu hukum ialah sifatnya yang normatif. Menurut Peter

¹¹ Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepolisian Republik Indonesia (Bidang hukum, PerUndang-Undangan, HAM dan Keamanan)” 9 Februari 2009, <http://www.dpr.go.id>

¹² Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, Arloka Surabaya, 1994, h. 243.

¹³ Pius Abdullah, Kamus Bahasa Inggris, Arloka, Surabaya, t.t, h. 147

¹⁴ Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan .”Mengenai IUU Fishing yang merugikan Negara 3 Triliun Rupiah/ Tahun, 12 Maret 2008. Hhttps://www.p2sdpkpkendari.com.

Mahmud Marzuki penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-know*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁵

1.6.2 Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan ini digunakan didalam sebuah penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*),

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan-paut isu hukum yang sedang ditangani.¹⁶ Pendekatan konseptual, pendekatan ini beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum dipelajari sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁷

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h. 60.

¹⁶ *Ibid*, h. 133.

¹⁷ *Ibid*, h. 135.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif tidak mengenal data, sebab dalam penelitian yuridis-normatif sumber penelitian diperoleh dari perpustakaan bukan lapangan sehingga dikenal dengan istilah bahan hukum. Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini dibagi atas bahan hukum primer dan bahan sekunder.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat auctoritatif (mempunyai otoritas) yang berkaitan dengan peneliti ini. Bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan tesis ini berupa ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat normatif seperti peraturan perundang-undangan antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 - e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
 - f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - g. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu hukum yang memberikan penjelasan secara umum mengenai apa yang terdapat dalam bahasan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yaitu literatur hukum baik dari buku hukum, surat kabar, makalah,

jurnal maupun situs internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Pendapat para ahli dan sarjana hukum yang tertulis dalam artikel, surat kabar, majalah dan jurnal yang diperlukan dalam penulisan.

1.6.4 Pengumpulan Dan Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan, diinventaris dan klarifikasi untuk selanjutnya dikelompokkan secara sistematis guna menjawab permasalahan yang ada dalam praktik sesungguhnya yang terjadi, dan merumuskan secara tepat, jelas dan akurat tepat sasaran dengan fokus pada permasalahan yang relevan. Pengelolaan bahan yang telah terlampirkan tersebut diuraikan, dihubungkan sedemikian rupa, kemudian disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis dan klarifikasikan menurut hierarkinya, untuk selanjutnya dianalisis secara komprehensif guna menjawab permasalahan dalam penelitian tersebut.

Bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan sekunder diinventarisir dan diklasifikasi. Kemudian bahan-bahan hukum tersebut ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perUndang-Undangan guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari seluruh badan hukum sehingga mempermudah penggunaan bahan-bahan hukum untuk menganalisis.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif yaitu menganalisis peraturan perUndang-Undangan dan literatur-literatur kemudian ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang akan dibahas.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan agar penelitian dapat tersistematiskan dengan baik. Oleh karena itu peneliti membagi penelitian ini menjadi 4 (empat) BAB, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada Bab ini menguraikan dan dibahas tentang latar belakang penulisan ini. yang mana menjadi dasar pijakan penulis untuk menentukan isu hukum yang akan di bahas dalam penelitian ini. Selanjutnya untuk dapat menjawab isu hukum penulis menentukan dua rumusan masalah yang dalam rumusan masalah ini akan membahas secara spesifik terkait isu hukum tersebut, dalam bab ini juga penulis termuat tentang tujuan dan manfaat penelitian yang kemudian akan di ikuti dengan kerangka konseptual yang terkait dengan permasalahan sehingga dari kerangka konseptual ini bisa dilihat kerangka penulisan ini.

BAB II Dalam bab ini dijelaskan terkait apakah asas *primum remedium* dapat ditetapkan dalam tindak pidana korporasi di bidang perikanan khususnya dalam kasus *illegal fishing*. Di bab ini dikemukakan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yang kemudian di ikuti dengan teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Sehingga berangkat dari hal tersebut kemudian penulis secara spesifik mengaitkan tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perikanan (*illegal fishing*). Untuk dapat mengkoherensikan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perikanan maka penulis memaparkan pasal-pasal yang memberikan sanksi terhadap korporasi dalam tindak pidana perikanan (*illegal fishing*).

BAB III di dalam bab ini dibahas tentang landasan penerapan *primum remedium* dalam tindak pidana korporasi dibidang perikanan. Dalam pembahasan ini penulis menjabarkan alur berpikir penulis yang dimulai dari pembahasan terkait korporasi sebagai subjek hukum yang sebelumnya sudah disinggung dalam Bab II, sehingga dari pemaparan sub bab ini akan menunjukan bahwa korporasi itu sendiri dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. yang kemudian penulis akan membahas terkait suatu kasus tentang *illegal fishing* yang sangat erat dengan isu sentral dari penulisan ini yaitu dapat atau tidaknya korporasi dimintai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana *illegal fishing*. Yang kemudian dari sub bab ini penulis akan mengambil suatu contoh kasus tindak pidana *illegal fishing* yaitu Putusan Nomor 01//Pid.sus/PRK/2015/PN.Amb yang mana dalam kasus tersebut dalam fakta dipersidangan sangat jelas bahwa korporasi terlibat dan mempunyai peran penting dalam tindak pidana tersebut akan tetapi hakim menuntut Nakhoda kapal terhadap perbuatan pidana yang dilakukan yakni menangkap ikan yang kemudian dibawah keluar wilayah Indonesia yang kemudian dari beberapa problematika yang penulis uraikan dalam sub bab dan coba di kaitkan dengan putusan tersebut kemudian penulis akan memaparkan landasan terkait penerapan asas *primum remedium* terhadap korporasi dalam tindak pidana perikanan (*illegal fishing*).

BAB IV Merupakan Bab terakhir sebagai Bab penutup. Dikemukakan kesimpulan akhir dari hasil penulisan peneliti, menguraikan intisari dari permasalahan yang telah diuraikan pada BAB II dan BAB III. Kemudian dikemukakan pula saran berupa masukan atau solusi diharapkan dapat bermanfaat

bagi para pihak yang terkait. Di maksudkan pula saran ini nantinya dapat menjadi pandangan yang baik bagi para pembaca maupun penulis-penulis lain yang ingin mengembangkan penulisan dalam topik yang berbeda namun dengan tema yang sama.